



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, TATA USAHA
SEKOLAH MENENGAH, DAN TATA USAHA SEKOLAH KEJURUAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Meriimbang : bahwa dalam jangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Tata Usaha Sekolah Menengah, dan Tata Sekolah Kejuruan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- A. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14). •

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH, DAN TATA USAHA SEKOLAH KEJURUAM PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
4. Kepada Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
5. Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut TU SMP adalah Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
6. Tata Usaha Sekolah Menengah yang selanjutnya disebut TU SMA adalah Tata Usaha Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

7. Tata Usaha Sekolah Kejuruan yang selanjutnya disebut TU SMK adalah Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Dinas Pendid'kan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

>, (abator Pirypional lrarjijrjilrar tirq rrierurtiukVac 'i^as 'ar^curc

LUUI /-'""J 'iul.iin poltftauti lujuvii/ii i)t'iauu«i*un |<u>I€ k*4>tjMlu»i
dan/h'au ketrampilan teitentu seita tj«isitat mandiri.

BAB

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TU SMP, TU SMA, Dan TU SMK pada Dinas yang terdiri dari:

a. TUSMP.yaitu:

- 1) ru SMP Negeri 1 Purworejo
- 2) TU SMP Neger 2 Purworejo
- 3) TU SMP Neger 3 Purworejo
- 4) TU SMP Negeri 4 Purworejo
- 5) TU SMP Neger 5 Purworejo
- 6) TU SMP Neger 6 Purworejo
- 7) TU SMP Neger 7 Purworejo
- 8) ^U SMP Negeri 8 Purworejo
- 9) TU SMP Negeri 9 Purworejo
- 10) TU SMP Neger 10 Purworejo
- 11) TU SMP Neger 11 Purworejo
- 12) TU SMP Neger 12 Purworejo
- 13) TU SMP Neger 13 Purworejo
- 14) TU SMP Megen 14 Purworejo
- 15) TU SMP Neger 15 Purworejo
- 16) TU SMP Neger 16 Purworejo
- 17) TU SMP Neger 17 Purworejo
- 18) TU SMP Neger 18 Purworejo
- 19) TU SMP Neger 19 Purworejo
- 20) TU SMP Neger 20 Purworejo
- 21) "U SMP Neger 21 Purworejo
- 22) TU SMP Neger 22 Purworejo
- 23) TU SMP Neger 23 Purworejo
- 24) TU SMP Negeri 24Purworejo
- 25) TU SMP Negeri 25 Purworejo
- 26) TU SMP Neger 26 Purworejo
- 27) TU SMP Negeri 27 Purworejo
- 28) TU SMP Neger 28 Purworejo
- 29) TU SMP Neger 29 Purworejo
- 30) TU SMP Neger 30 Purworejo

- 3D TU SMP Neger 31 Purworejo
- 32) TU SMP Neger 32 Purworejo
- 33) TU SMP Negeri 33 Purworejo
- 34) TU SMP Neger 34 Purworejo
- 35) TU SMP Neger 35 Purworejo
- 36) TU SMP Neger 36 Purworejo
- 37) TU SMP Negeri 37 Purworejo
- 38) TU SMP Neger 38 Purworejo
- 39) TU SMP Neger 39 Purworejo
- 40) TU SMP Negeri 40 Purworejo
- 41) TU SMP Neger 41 Purworejo
- 42) TU SMP Neger 42 Purworejo
- 43) TU SMP Neger 43 Purworejo

b. TUSMA, yaitu:

- 1) TUSMA Negeri 1 Purworejo
- 2) TU SMA Negeri 2 Purworejo
- 3) TU SMA Negeri 3 Purworejo
- 4) TU SMA Negeri 4 Purworejo
- 5) 7U SMA Negeri 5 Purworejo
- 6) TU SMA Negeri 6 Purworejo
- 7) TU SMA Negeri 7 Purworejo
- 8) TU SMA Negeri 8 Purworejo
- 9) TU SMA Negeri 9 Purworejo
- 10) TUSMA Negeri 10 Purworejo
- 11) TUSMA Negeri 11 Purworejo

c. TU SMK, yaitu:

- 1) TU SMK Negeri 1 Purworejo
- 2) TU SMK Negeri 2 Purworejo
- 3) TU SMK Negeri 3 Purworejo
- 4) TU SMK Negeri 4 Purworejo**
- 5) TU SMK Negeri 5 Purworejo
- 6) TU SMK Negeri 6 Purworejo
- 7) TU SMK Negeri 7 Purworejo

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

TU SMP, TU SMA, dan TU SMK dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan, dan secara administrate bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

TU SMP, TU SMA, dan TU SMK mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana, keuangan, kepegawaian dan kesiswaan, hubungan masyarakat (humas), serta administrasi umum, pada sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TU SMP, TU SMA, dan TU SMK menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan sekolah;
- ~~b.~~ pengelolaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian dan kesiswaan;
- e. pengelolaan urusan hubungan masyarakat (humas);
- f. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan;
- g. pelayannan administrasi umum.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah dan/ atau Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB IV TATA

KERJA Pasal

6

Kepala TU SMP, Kepala TU SMA, dan Kepala TU SMK dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah masing-masing dan berdasarkan petunjuk dan/ atau bimbingan administratif yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala TU SMP, Kepala TU SMA, dan Kepala TU SMK wajib menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala TU SMP, Kepala TU SMA, dan Kepala TU SMK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala TU SMP, Kepala TU SMA, dan Kepala TU SMK bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk barji pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala TU SMP, Kepala TU SMA, dan Kepala TU SMK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 'tembusan iapcsan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala TU SMP, Kepala TU SMA, dan Kepala TU SMK dari bawahan wajib diolah dan dipergunakart sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas,

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 5 Januari 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI D NOMOR 1